

## Penguatan Legalitas Pelaku UMKM melalui Pembuatan Nomor Induk Berusaha di Kelurahan Watubelah

**Tina Marlina\*<sup>1</sup>, Hanfi Pauzia Rahman<sup>2</sup>, Mia Milyanti<sup>3</sup>, Andriana Aulia Fitriani<sup>4</sup>,  
Radya Rahadatul 'Aisy<sup>5</sup>, Ana Naela Shonia<sup>6</sup>, Qoirun Nisa<sup>7</sup>, Bibit Tantowijaya<sup>8</sup>,  
Nazib Mohamad Yasir<sup>9</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Swadaya Gunung Jati, Indonesia

<sup>4,5,6,7,8,9</sup>Pendidikan Kedokteran, Fakultas Kedokteran, Universitas Swadaya Gunung Jati, Indonesia

\*e-mail: [tina.marlina@ugj.ac.id](mailto:tina.marlina@ugj.ac.id)<sup>1</sup>, [hanfifauziar@gmail.com](mailto:hanfifauziar@gmail.com)<sup>2</sup>, [miamilyanti22@gmail.com](mailto:miamilyanti22@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[andrianasujono@gmail.com](mailto:andrianasujono@gmail.com)<sup>4</sup>, [rarardy018@gmail.com](mailto:rarardy018@gmail.com)<sup>5</sup>, [naelashoniana@gmail.com](mailto:naelashoniana@gmail.com)<sup>6</sup>,  
[gouirunnisa191@gmail.com](mailto:gouirunnisa191@gmail.com)<sup>7</sup>, [tantowijaya2608@gmail.com](mailto:tantowijaya2608@gmail.com)<sup>8</sup>, [my.nazib@gmail.com](mailto:my.nazib@gmail.com)<sup>9</sup>

### Abstrak

*Usaha Menengah Kecil Mikro (UMKM) memiliki peran yang signifikan dalam ekonomi Indonesia, baik dalam hal menciptakan lapangan kerja maupun jumlah usaha yang ada. Salah satu tantangan yang dihadapi oleh pelaku UMKM adalah masalah legalitas usaha. Legalitas usaha merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha untuk mendapatkan berbagai kemudahan dan fasilitas dari pemerintah, seperti perizinan, perpajakan, bantuan modal, bantuan hukum, perlindungan konsumen, dan lain-lain. Jumlah pelaku UMKM yang dijadikan sampel sebanyak 20 responden dengan beberapa jenis usaha. Metode yang dilakukan dengan memberikan seminar mengenai pentingnya NIB dan pembuatan NIB secara langsung. Para pelaku UMKM dibimbing oleh mahasiswa yang sebelumnya para mahasiswa diberikan pembinaan mengenai pendaftaran NIB oleh dinas UMKM. Hasil ; Program pemberdayaan UMKM ini diawali dengan dilakukannya seminar untuk sosialisasi terhadap pelaku UMKM di Kelurahan Watubelah yang diikuti dengan antusias oleh para pelaku UMKM. kemudian banyak faktor kendala yang dihadapi masyarakat mengenai pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB). Faktor tersebut seperti ketidaktahuan mengenai NIB, khawatir ada biaya terkait pendaftarannya, dan kesibukan sehari – hari mereka saat berjualan. Oleh karena itu, banyak pelaku UMKM yang sudah lama beroperasi masih belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).*

**Kata kunci:** Legalitas, NIB, UMKM

### Abstract

*Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) have a significant role in the Indonesian economy, both in terms of creating jobs and the number of existing businesses. One of the challenges faced by MSME players is the issue of business legality. Business legality is one of the conditions that must be fulfilled by business actors to obtain various conveniences and facilities from the government, such as licensing, taxation, capital assistance, legal assistance, consumer protection, etc. The number of MSME actors sampled was 20 respondents with several types of business. The method used is by providing seminars on the importance of NIB and making NIB directly. MSME players are guided by students who were previously given guidance regarding NIB registration by the MSME service. Results ; This MSME empowerment program began with a seminar to socialize MSME actors in Watubelah Village which was enthusiastically attended by MSME actors. Then there are many obstacles faced by the community regarding the creation of a Business Identification Number (NIB). These factors include not knowing about NIB, worrying about costs associated with registration, and their daily busyness when selling. Therefore, many MSMEs who have been operating for a long time still do not have a Business Identification Number (NIB).*

**Keywords:** Legality, NIB, UMKM

## 1. PENDAHULUAN

Usaha Menengah Kecil Mikro (UMKM) memiliki peran yang signifikan dalam ekonomi Indonesia, baik dalam hal menciptakan lapangan kerja maupun jumlah usaha yang ada (Supendi et al., n.d.). UMKM merupakan salah satu pilar ekonomi Indonesia yang sangat vital. Peran UMKM sangatlah penting dalam memperkuat sistem ekonomi bagi masyarakat kalangan bawah (Saefullah & Ruvi, 2022).

Pemerintah Indonesia mengutamakan penguatan dan pengembangan sektor UMKM sebagai strategi kunci dalam memulihkan ekonomi. Pemberdayaan UMKM dianggap sangat penting karena sektor ini memiliki potensi besar untuk mengatasi krisis, menciptakan lapangan kerja, dan menjadi motor pertumbuhan ekonomi nasional (Sya'diyah et al., 2023). Berdasarkan data pada tahun 2022, pelaku UMKM di Kabupaten Cirebon berjumlah 31.680 dan di Kelurahan Watubelah sendiri berjumlah 1.017 orang (Jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Berdasarkan Kategori Usaha Di Kabupaten Cirebon Periode Tahun 2021-2022, 2023).

Dalam UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja, penyederhanaan Perizinan Berusaha melalui penerapan Perizinan Berusaha berbasis risiko merupakan metode standar berdasarkan tingkat risiko suatu kegiatan usaha dalam menentukan jenis Perizinan Berusaha dan kualitas/frekuensi pengawasan. Perizinan Berusaha dan pengawasan merupakan instrumen Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam mengendalikan suatu kegiatan usaha (SALINAN Menimbang PRESIDEN REPUELI|K INDONESIA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2020, n.d.).

Salah satu tantangan yang dihadapi oleh pelaku UMKM adalah masalah legalitas usaha. Legalitas usaha merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha untuk mendapatkan berbagai kemudahan dan fasilitas dari pemerintah, seperti perizinan, perpajakan, bantuan modal, bantuan hukum, perlindungan konsumen, dan lain-lain. Namun, masih banyak pelaku UMKM yang belum memiliki legalitas usaha, baik karena kurangnya pengetahuan, kesulitan dalam proses pengurusan, maupun biaya yang tinggi.

Dengan memiliki izin usaha, UMKM mendapatkan perlindungan hukum yang memadai untuk beroperasi. Izin usaha diperoleh melalui NIB, sehingga menandakan legalitas dan dukungan langsung dari pemerintah (Aji Putra et al., 2022). NIB mempermudah para pelaku usaha dalam proses pengajuan izin usaha dan izin komersial atau operasional. Selain itu, NIB juga berperan sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Importir (API), dan memberikan akses kepabeanaan yang diperlukan. Para pelaku usaha yang telah memiliki NIB juga secara otomatis terdaftar sebagai peserta jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan (Aji Putra et al., 2022).

Dalam konteks ini, Nomor Induk Berusaha (NIB) menjadi instrumen yang signifikan dalam memperkuat legalitas usaha UMKM. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Pasal 25 ayat (1), "NIB atau Nomor Induk Berusaha adalah nomor identitas berusaha yang digunakan oleh pelaku usaha untuk mendapatkan izin usaha dan izin komersial atau operasional, membahas tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS)" (Sya'diyah et al., 2023).

## 2. METODE

Program Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dengan sasaran 20 pelaku UMKM yang dilaksanakan tanggal 5-27 Februari 2024 di Kelurahan Watubelah, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon. Metode yang dilakukan dengan memberikan seminar mengenai pentingnya NIB dan pembuatan NIB secara langsung. Para pelaku UMKM dibimbing oleh mahasiswa yang sebelumnya para mahasiswa diberikan pembinaan mengenai pendaftaran NIB oleh dinas UMKM. Pendaftaran NIB dengan menggunakan peralatan sederhana yaitu melalui *handphone* masing-masing dengan memberikan data yang dibutuhkan berupa KTP, alamat email dan nomor HP aktif, lokasi serta keterangan rincian usaha.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Program Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dengan sasaran 20 pelaku UMKM dilaksanakan tanggal 5-27 Februari 2024 di Kelurahan Watubelah, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon. Program pemberdayaan UMKM ini diawali dengan dilakukannya seminar untuk sosialisasi terhadap pelaku UMKM di Kelurahan Watubelah.

Seminar yang dilakukan pada tanggal 20 Februari 2024 diikuti dengan antusias oleh para pelaku UMKM. Pelaku UMKM berkumpul di tempat Karang Taruna Kelurahan Watubelah. Seminar ini menghadirkan 3 (tiga) orang narasumber dari akademisi Universitas Swadaya Gunung Jati dan dari Dinas UMKM.



Sumber: Data diolah, 2024

Gambar 1. Memberikan sosialisasi mengenai Nomor Induk Berusaha (NIB)



Sumber: Data diolah, 2024

Gambar 2. Memberikan sosialisasi mengenai Nomor Induk Berusaha (NIB)



Sumber: Data diolah, 2024

Gambar 3. Memberikan sosialisasi mengenai Nomor Induk Berusaha (NIB)

Sebelumnya banyak faktor kendala yang dihadapi masyarakat mengenai pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB). Faktor tersebut seperti ketidaktahuan mengenai NIB, khawatir ada biaya terkait pendaftarannya, dan kesibukan sehari – hari mereka saat berjualan. Oleh karena itu, banyak pelaku UMKM yang sudah lama beroperasi masih belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).

Mahasiswa terjun langsung ke masyarakat untuk membantu mendaftarkan Nomor Induk Berusaha (NIB). Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan cara masuk ke halaman <https://oss.go.id> kemudian daftarkan dengan cara memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor telepon atau email. Kemudian tunggu beberapa saat untuk melakukan verifikasi data. Para pelaku usaha di Kelurahan Watubelah juga sangat terbuka dan berpartisipasi mendukung pelaksanaan pembuatan NIB, apalagi pelaku usaha masih belum banyak yang memahami teknologi digital, sehingga dengan adanya program ini para pelaku UMKM dapat terbantu dalam legalitas usahanya serta ada output yang dihasilkan dari hasil seminar sosialisasi yang sebelumnya telah dilakukan.



Sumber : Data diolah, 2024

Gambar 4. Dokumentasi Penyerahan Sertifikat Nomor Induk Berusaha (NIB)

Tabel 1. Nama Pendaftar NIB dan UMKM

| Nama Pendaftar NIB | Menjadi Memiliki NIB | Nama UMKM               |
|--------------------|----------------------|-------------------------|
| Mamat Affandi      | Ya                   | Pedagang Warung Sembako |
| Mulyariawan        | Ya                   | Mr. Chiken Geprek       |
| Nani               | Ya                   | Penjahit Fathur         |
| Warnesi            | Ya                   | Kripik Bayam            |
| Royman             | Ya                   | Es Kelapa Bu Elis       |
| Surya              | Ya                   | Nasi Kuning             |
| Agustini Nurhayati | Ya                   | Pedagang Warung Sembako |
| Istianah           | Ya                   | Pedagang Bola Susu      |

#### 4. KESIMPULAN

Pelaksanaan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kelurahan Watubelah, Kabupaten Cirebon, Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata di Kelurahan Watubelah telah membuat Seminar UMKM Viral yang mendorong para pelaku UMKM memahami pentingnya membuat legalitas usaha dan memiliki NIB untuk pengembangan usahanya. Kegiatan sosialisasi, pelatihan dan pendampingan NIB melalui web OSS berjalan dengan lancar dan mendapat respon positif dari para pelaku UMKM sehingga ada output yang dihasilkan.

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada semua Ketua RW di Kelurahan Watubelah yang telah memberikan izin untuk melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata di lingkungan kelurahan Watubelah Kabupaten Cirebon, terima kasih kepada pelaku UMKM di kelurahan Watubelah yang telah bersedia diobservasi untuk diberikan sosialisasi dan melakukan seminar UMKM VIRAL.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Aji Putra, C., Aprilia, N. N., Novita Sari, A. E., Muhammad Wijdan, R., & Rafidah Putri, A. (2022). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk Pengembangan UMKM di Kelurahan Tlumpu Melalui Online Single Submission (OSS). *I-Com: Indonesian Community Journal*, 2(2), 149–157. <https://doi.org/10.33379/icom.v2i2.1397>
- Jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Berdasarkan Kategori Usaha Di Kabupaten Cirebon Periode Tahun 2021-2022. (2023).
- Saefullah, A., & Ruvi, M. (2022). Penguatan Legalitas Usaha Pelaku UMKM melalui Pembuatan NIB di Lokasi Wisata Ciung Wanara Ciamis. *PUNDIMAS: Publikasi Kegiatan Abdimas*, 1(3), 105–111. <https://doi.org/10.37010/pnd.v1i3.918>

*SALINAN Menimbang PRESIDEN REPUELI/K INDONESIA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2020. (n.d.).*

Supendi, C., Fazrin Nasrullo, S., Kuningan, M., Fazrin Nasrullo Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi dan Komunikasi, S., & Muhammadiyah Kuningan, S. (n.d.). *PENGEMBANGAN PLATFORM WARUNG ONLINE BERBASIS PRESTASHOP SEBAGAI SARANA PROMOSI PRODUK UMKM KABUPATEN KUNINGAN.*

Sya'diyah, H., Hasanah, F., Ahmadiono, A., & Mukarom, U. H. (2023). Pendampingan Efektif Dalam Perolehan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Kolaborasi Koperasi BMT Bina Tanjung Jember. *Ngarsa: Journal of Dedication Based on Local Wisdom*, 3(2), 125–136. <https://doi.org/10.35719/ngarsa.v3i2.405>

**Halaman Ini Dikosongkan**